



ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN (Persero) KABUPATEN WONOGIRI

Novia Rosa Pramesti¹, Puspaningrum², Bambang Hermoyo³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,

Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1noviarosapp@gmail.com

NO HP. +62 895-6211-25666

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui ketentuan yang menyebabkan debitur wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Gadai dengan jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri.

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan diberikan harus sesuai aturan yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian antara debitur dengan kreditur perihal piutang debitur maka kreditur berhak menerima barang jaminan atas gadai dari pihak debitur. Apabila pada suatu hari debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Sifat penelitian deskriptif dengan menyelidiki fenomena dan fakta yang diteliti. Sumber data dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder diolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan menyimpulkan faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai adalah karena keterbatasan ekonomi dan upaya yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dengan melakukan pelelangan pada barang yang digadaikan.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Gadai

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



ABSTRACT

The research aims to determine the provisions that cause debtors to default and resolve defaults in Pawn Agreements with collateral at PT Pegadaian (Persero) Wonogiri Regency.

Pawning is collateral for controlling the object and must be given in accordance with the rules called the principal agreement. The agreement between the debtor and creditor regarding the debtor's receivables means that the creditor has the right to receive collateral as a pledge from the debtor. If one day the debtor does not carry out his obligations to the creditor in accordance with the previously made agreement, the debtor is declared in default.

This research uses a sociological juridical method, namely field research by going directly to the research location. The nature of research is descriptive by investigating the phenomena and facts being studied. The data source is primary data by conducting interviews and secondary data is processed from primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection uses interview techniques, the data that has been collected is analyzed qualitatively.

The results of the discussion concluded that the factors causing customers to default in pawn agreements were due to economic limitations and the efforts made by PT Pegadaian (Persero) Wonogiri Regency towards customers who defaulted by auctioning the pawned goods.

Keywords: *Agreement, Default, Mortgage*

PENDAHULUAN

Setiap Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya berbeda dengan fidusia adalah jaminan dimana terhadap benda jaminan hanya terjadi penyerahan hak kepemilikan tetapi secara fisik benda tersebut masih dalam debitur. Hak tanggungan merupakan jaminan tanpa menguasai bendanya, jaminan dengan menguasai bendanya bagi debitur akan lebih aman, karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindah tanggankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi walaupun mudah untuk berubah nilainya.

Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 103 Tahun 2000 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berbentuk Perum yang merupakan BUMN yang mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dana sekaligus memupuk

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai.¹

Di dalam Pasal 1150 KUH Perdata bahwa pengertian gadai adalah : “Gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Gadai diberikan harus sesuai aturan yang disebut dengan perjanjian pokok guna menimbulkan kepercayaan pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Setelah perjanjian gadai dibuat, kemudian benda bergerak dijadikan jaminan diserahkan kepada kreditur selaku penerima gadai, perjanjian gadai terjadi sejak penyerahan benda jaminan dilakukan. Apabila benda jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, perjanjian gadai itu tidak sah (Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata). Perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian pokok dalam Pasal 1151 KUH Perdata.²

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai dan unsur-unsur berikut harus dipenuhi, yaitu gadai diberikan hanya atas barang bergerak, gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur, gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.³

Kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, kredit dengan jaminan gadai sangat membantu masyarakat dan menjadi pilihan yang tepat untuk mencukupi kebutuhan. Kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Karena bunganya maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Lembaga gadai.

Perjanjian antara debitur dengan kreditur atas perihal piutang debitur maka kreditur berhak menerima barang jaminan atas gadai yang diberikan dari pihak debitur. Sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang gadai kepada kreditur atas piutangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin debitur

¹ Witanto. 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bandung: CV, Mandar Maju

² Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 224

³ *Ibid*, Hal. 225



dapat mengembalikan piutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian antara kreditur dengan debitur.

Apabila pada suatu hari pihak debitur tidak mampu memberikan kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara kreditur dengan debitur. Maka debitur dapat disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat diketahui dalam ketentuan yang termuat didalam formulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah dalam bentuk surat bukti kredit.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karena tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Maka pihak kreditur berhak mengambil pelunasan dari piutang yang diberikan kepada debitur dengan melakukan haknya, yaitu melakukan lelang atas benda gadai yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Hubungan hukum ini dimulai saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu kepentingan, yang karena kepentingan tersebut debitur menyerahkan benda Bergeraknya kepada pegadaian sebagai kreditur menerima benda bergerak milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang dimohon oleh debitur selanjutnya diberi nilai kelayakan pinjaman. Prosedur tersebut dilakukan dengan pernyataan lisan dari debitur tentang besarnya nilai hutang yang dihendaki dari jumlah besar nilai kelayakan pinjaman yang didasarkan pada nilai jual dari obyek jaminan dengan harga sekarang.

Besaran jumlah pinjaman diberikan setelah dikurangi biaya asuransi terhadap obyek jaminan, biaya asuransi, kepentingan dari pembebanan biaya asuransi adalah sebagai proteksi terhadap keamanan dan jaminan ganti rugi dari benda atau obyek jaminan apabila musnah atau rusak. Kebijakan penggantian dari asuransi adalah kebijakan yang dibuat antara perum pegadaian dengan pihak asuransi yang selanjutnya diajukan kepada nasabah dalam bentuk format baku dari "perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan barang bergerak" yang tercantum dalam halaman belakang dari surat bukti kredit.

METODE

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT Pegadaian (Persero), Alamat Lokasi : Jl. Dr. Cipto Ii/10, Wonogiri, Jawa Tengah dikarenakan kantor pegadaian tersebut memiliki data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



cara turun langsung ke lokasi penelitian⁴ yaitu ke PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri, dan menjumpai salah satu pegawai yang bernama Ibu Dani Rizky Nabela yang juga merupakan Manajer Gadai Wonogiri serta salah satu nasabah wanprestasi sebagai responden untuk memperoleh informasi yang konkret terkait dengan dengan Bagaimana ketentuan debitur dinyatakan wanprestasi serta Bagaimana ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan meneliti status kelompok manusia, objek, serta kondisi pada masa sekarang dengan cara membuat deskripsi secara sistematis terkait dengan fenomena atau fakta yang diteliti.⁵ Dengan ini penulis akan mengkaji atau menganalisis tentang bagaimana ketentuan debitur dinyatakan wanprestasi serta bagaimana ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode wawancara yakni dalam pengumpulan datanya melalui proses tanya lisan antara pihak peneliti dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu Dani Rizky Nabela sebagai Manajer Gadai Wonogiri.

Hasil pengolahan dari data primer maupun data sekunder kemudian diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah : "Analisis data menggunakan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data."

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri

Pada PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan perjanjian gadai dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan cepat. Nasabah hanya perlu mengisi formulir permintaan gadai (FGD), menyerahkan fotokopi kartu identitas, menyerahkan barang jaminan, dan menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG). SBG ini mencantumkan rincian seperti jumlah pinjaman, jenis barang jaminan, tarif bunga, dan ketentuan lainnya. Proses ini biasanya tidak memakan waktu lama, dan uang pinjaman

⁴ Moh. Pabundu Tika, 2010, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hal. 62

⁵ Siti Nurhayati, 2012, Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2, Pekalongan: Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, Hal. 8



bisa langsung diterima dalam bentuk tunai atau transfer. Namun, apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya, PT Pegadaian memiliki hak untuk melelang barang jaminan guna melunasi pinjaman yang belum terbayar.

Wanprestasi oleh nasabah di PT Pegadaian Kabupaten Wonogiri terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, ada nasabah yang tidak membayar pinjamannya sama sekali hingga jatuh tempo, meskipun telah diberi peringatan. Kedua, ada yang hanya membayar sebagian dari pinjamannya karena kondisi keuangan yang sulit, seperti kegagalan panen bagi petani. Ketiga, beberapa nasabah terlambat membayar pinjaman karena prioritas kebutuhan lainnya yang mendesak. Berdasarkan data tahun 2023, sekitar 30% nasabah tidak membayar sama sekali, 30% membayar sebagian, dan 40% terlambat membayar.

Pihak penerima gadai (Pegadaian) juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan barang jaminan yang diterima dari nasabah. PT Pegadaian Kabupaten Wonogiri telah menyediakan fasilitas keamanan seperti brankas, CCTV, dan alarm untuk mencegah kerugian akibat pencurian atau kerusakan barang. Selain itu, pegadaian juga melakukan pengecekan secara berkala terhadap barang jaminan, terutama barang elektronik dan kendaraan, serta mengasuransikan barang jaminan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan atau kehilangan.

Meskipun PT Pegadaian sudah berusaha menjaga dan mengelola barang jaminan dengan baik, jika terjadi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pegadaian, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai taksiran awal barang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dari pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang telah dipercayakan nasabah.

Secara keseluruhan, PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri telah berupaya menjaga kelancaran dan keamanan proses gadai, namun wanprestasi masih dapat terjadi baik dari pihak nasabah maupun pegadaian. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui lelang barang jaminan, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau pengadilan jika tidak mencapai kesepakatan.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (nasabah) di PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri dimulai dengan langkah-langkah persuasif hingga tindakan lelang. Menurut Ibu Dani



Rizky Nabela, Manajer Gadai Wonogiri, Pegadaian melakukan peringatan persuasif kepada nasabah seminggu sebelum jatuh tempo dengan mengirim pesan atau telepon untuk mengingatkan kewajiban pembayaran. Jika upaya ini tidak berhasil, Pegadaian kemudian memberikan peringatan somasi sebagai teguran resmi untuk mendorong pemenuhan kewajiban. Apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajiban setelah somasi, Pegadaian menawarkan beberapa opsi seperti gadai ulang, minta tambah, cicilan, dan tebus sebagian. Gadai ulang memungkinkan nasabah memperpanjang pinjaman dengan membayar bunga tanpa melunasi pokok pinjaman, sementara minta tambah memberi kesempatan untuk meningkatkan jumlah pinjaman jika nilai barang jaminan meningkat. Nasabah juga dapat menebus sebagian barang jaminan atau melunasi pinjaman sebelum barang dilelang, asalkan dilakukan sebelum tanggal lelang.

Jika nasabah gagal melunasi pinjaman setelah jatuh tempo dan tidak memperpanjang masa pinjaman, Pegadaian akan melelang barang jaminan untuk menutup biaya pinjaman dan penyimpanan. Lelang dilakukan secara terbuka dua kali sebulan, dengan harga dasar barang yang dilelang telah ditentukan sebelumnya. Barang-barang yang akan dilelang diumumkan melalui berbagai media dan diatur rapi untuk menarik minat pembeli. Proses lelang berlangsung seperti transaksi di pasar dengan tawar-menawar harga, dan pembeli yang setuju dengan harga dasar lelang dapat langsung melakukan pembelian.

Untuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) sendiri, jika barang jaminan hilang atau rusak, Pegadaian bertanggung jawab untuk menggantinya. Dalam kasus kehilangan, Pegadaian melaporkan ke pihak berwenang dan mengajukan klaim asuransi. Setelah verifikasi, nasabah akan menerima ganti rugi sesuai dengan nilai barang jaminan. Apabila barang rusak, Pegadaian akan memperbaiki atau mengganti barang dengan nilai 125% dari nilai taksiran barang tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Pegadaian dalam menjaga keamanan dan kondisi barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Manajer Gadai Wonogiri, Ibu Dani Rizky Nabela, kegiatan usaha di Pegadaian melibatkan penyaluran pinjaman dengan jaminan barang, yang penilaiannya dilakukan oleh pihak Pegadaian. Prosedur pengajuan pinjaman cukup sederhana; nasabah hanya perlu membawa barang jaminan beserta fotokopi identitas diri. Pegadaian juga menyediakan berbagai golongan pinjaman dengan jangka waktu empat bulan yang dapat diperpanjang dengan membayar bunga atau melakukan gadai



ulang. Dalam hal terjadi pelelangan, sisa hasil lelang setelah dikurangi biaya akan dikembalikan kepada nasabah, namun jika hasil lelang tidak mencukupi, nasabah tetap bertanggung jawab atas kekurangan tersebut. Pegadaian juga menegaskan kesiapan untuk mengganti atau memperbaiki barang jaminan yang hilang atau rusak meskipun kejadian tersebut jarang terjadi.

KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan pegadaian, pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan menjaminkan barang berharga milik nasabah untuk mendapatkan pinjaman yang dibuat secara tertulis dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Bukti Gadai (SBG). Bahwa faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai adalah karena keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu membayar utang pinjaman kreditnya di Pegadaian.
2. PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri meminta pemenuhan perjanjian dan pelunasan hutang kredit terhadap nasabah yang wanprestasi, upaya yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dengan melakukan pelelangan pada barang yang digadaikan untuk pelunasan uang pinjaman nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Witanto. 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Bandung: CV, Mandar Maju

Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya

Bakti, Hal. 224

Ibid, Hal. 225

Sahdi, Ruslan, 2022, Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian, Jurnal Ilmu

Pendidikan dan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah INSTITA, Vol. 2 No. 1, Hal.

23

Salimm HS, 2008, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta:

Sinar Grafika, Hal. 27

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group,
Hal. 294

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 155

P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit*, Hal. 288

R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:
PT. Pradnya Paramita, Hal. 349

Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hal. 203

Subekti, 2010, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, Hal. 45

Rai Widjaja, 2007, Merancang Suatu Kontrak, Jakarta: Kesaint Blanc, Hal. 82

Pengertian Wanprestasi, di akses dari <https://guruakuntansi.com/pengertian-wanprestasi/pada> tanggal 6 desember 2023 pukul 11.20 wib.

Anton Suyanto, 2016, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui
Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan,
Jakarta: Kencana, Hal. 81

Gatot Supramono, 2013, Pejanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana, Hal. 59

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, Teori, Konsep, Prosedur, Dan
Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, Hal. 439

M. Bahsan, 2015, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Rejeki
Agung, Hal. 148

I Nyoman Darmadha, 2018, Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Tanah
Jaminan, Denpasar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 10

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, Hal. 11

Purwadi Patrik dan Kashadi, 2008, Hukum Jaminan, Semarang: Fakultas Hukum
Undip, Hal. 13

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Adrian Sutedi, *Op. Cit*, Hal. 7

Yandi Novia, 2014, *Hak Gadai*, Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah

Palangkaraya, Hal. 6

Heri Sudarsono, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,

Yogyakarta: Ekonisia, Hal. 154

<https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada 20 Juni 2024, Pukul 13.26 WIB.

<https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada 20 Juni 2024, Pukul 13.26 WIB.

Moh. Pabundu Tika, 2010, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hal. 62

Siti Nurhayati, 2012, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2*, Pekalongan: Fakultas

Ekonomi Universitas Pekalongan, Hal. 8

Pedoman Operasional PT. Pegadaian (Persero)

Yusuf Sofie, 2014, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, Hal. 74

Dani Rizky Nabela, *Manajer Gadai Wonogiri*, PT Pegadaian Kabupaten Wonogiri,

Wawancara, 24 Juli 2024

Irfan, 2019, *Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Terhadap Barang Jaminan yang*

Hilang dan Rusak, Palu: IAIN, Hal. 78

Titin Agustina, 2009, *Prosedur Kredit Gadai di Perum Pegadaian*, Surakarta: UNS,

Hal. 52

Ibid, Hal. 53

Dani Rizky Nabela, *Manajer Gadai Wonogiri*, PT Pegadaian Kabupaten Wonogiri,

Wawancara, 24 Juli 2024

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :